

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia yaitu khalifah dimuka bumi Islam memandang bahwa bumi dan juga seluruh isinya hanyalah titipan dari Allah SWT kepada para makhluknya yang ada dimuka bumi ini untuk dipergunakan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan bersama.

Sebagai makhluk sosial manusia sudah kodratnya untuk saling membutuhkan, serta tidak akan pernah lepas dari ketergantungan sesamanya. Islam pun telah berpesan kepada umatnya bahwa manusia haruslah saling membantu seperti saling hutang-piutang di antara sesama umantnya. Isalam memerintahkan si kaya untuk membantu yang miskin, baik itu berbentuk sedekah, pinjaman maupun utang-piutang.

Utang-piutang merupakan kegiatan transaksi muamalah yang telah menjadi sebuah kebiasaan yang tidak akan lepas dari kehidupan manusia. Terutama orang yang tidak mampu untuk mencukupi kehidupannya, tentu mereka akan melakukan dengan berbagai cara agar ia dan keluarganya bisa memenuhi kebutuhan hidupnya.

Salah satu bentuk kegiatan muamalah yang diatur dalam ajaran islam yaitu masal utang-piutang. Seiring dengan perubahan jaman serta semakin kompleksnya didalam masalah manusia untuk memenuhi kebutuhannya sering sekali terjadi ketidaksesuaian dengan norma dan perilaku manusia. Pada praktik muamalah ini mengalami sebuah perubahan sehingga banyak permasalahan baru yang bermunculan, seperti halnya yang terjadi di Desa Cikaret Kecamatan Cigemblong yaitu praktik utang beras dibayar padi, merupakan sebuah kegiatan yang penting harus diteliti, karena tidak ada kesamaan dengan barang yang telah dipinjamnya. Sebagaimana firman Allah SWT. Dalam Q,S AL-Maidah: 2,¹

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.

Berdasarkan ayat diatas, bahwasannya seluruh umat manusia itu diperintahkan agar saling tolong menolong didalam sebuah kebaikan, hubungan antara sesamanya dalam bentuk ta'aun.

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Sinergi Pustaka Indonesia 2012), h. 142

Didalam Islam sangat dikenal dalam istilah muamalah. Muamalah adalah interaksi dengan seseorang ataupun antar pihak didalam kehidupan sehari-hari sebagai rangka beraktualisasi atau juga dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya.²

Menurut Rasyid Ridha, yang dikutip oleh Racmat syafe'i, mengatakan bahwasannya muamalah yaitu tukar menukar barang atau sesuatu yang bermangpaat dengan cara yang sudah ditentukan,³ muamalah mengharuskan agar patuh terhadap aturan-aturan Allah yang sudah ditetapkan untuk mengatur hubungan dengan sesama manusia. Melalui cara memperoleh, mengatur, mengelola, serta untuk mengembangkan mal (harta benda).

Seputar hukum hutang-piutang, menurut Hanfiah seluruh pinjaman yang memberikan mangpaat untuk orang yang memberikan pinjaman (muqridh), dan hukumnya haram sepanjang dipersyaratkan didalam akad, apabila tidak disyaratkan, maka dibolehkan. Dan pinjamanpun dengan syarat tertentu, hal itupun tidak diperbolehkan.

Berdasarkan pra-survei oleh peneliti dan mendapatkan informasi bahwasannya di Desa Cikaret Kecamatan Cigemblong

² Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*, (Yogyakarta: kaukaba Dipantara, 2014), h.5

³ Rahmat syafe'i, *Fiqih Mu'amalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h.15

merupakan sebuah Desa yang penduduknya mayoritas petani padi. Dan penghasilannya pun sebagai petani sudah dilakukan dengan sudah puluhan tahun bahkan sudah menjadi turun-temurun keberbagai generasi. Namun tidak semua petani mempunyai modal dalam usaha taninya sehingga sebelum panen sangat banyak sekali orang-orang yang tidak tercukupi bahan pangannya untuk sehari-harinya sehingga harus meminjam terlebih dahulu kepada para pengusaha.

Hasil dari wawancara kepada saudara Rohim selaku salah satu petani yang ada di Desa Cikaret Kecamatan Cigemblong bahwasannya dalam satu tahun dua kali panen, sehingga petani yang memiliki kekurangan maka petani harus meminjam beras terlebih dahulu kepada pengusaha yang ada di Desa Cikaret. Adapun persyaratannya yaitu beras yang dipinjam harus dikembalikan dengan padi disaat panen dengan perbandingan takaran 1 liter beras dibayar dengan 2 kg padi. Hal itu memang sangat merugikan kepada petani yang sangat kekurangan namun bagaimana lagi karena sangat membutuhkan demi menyambung kebutuhan hidupnya sehari-hari.

Berdasarkan permasalahan diatas, kegiatan utang piutang beras yang dibayar dengan padi di Desa Cikaret merupakan sebuah kegiatan yang harus diteliti karena tidak adanya kesamaan ketika

mengembalikan barang tersebut yang dipinjam, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan mengangkat judul yaitu **Praktik Utang Beras dibayar Padi di Masyarakat Desa Cikaret Kecamatan Cigemblong dalam Perspektif Hukum Islam.**

B. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada penelitian lapangan, dan kajian pustaka yang berkaitan dengan praktik hutang beras dibayar padi Di Masyarakat Desa Cikaret Kecamatan Cigemblong dalam perspektif Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah penulis yang diangkat di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik hutang beras dibayar padi di masyarakat Desa Cikaret Kecamatan Cigemblong?
2. Bagaimana praktik hutang beras dibayar padi di masyarakat Desa Cikaret Kecamatan Cigemblong dalam Perspektif Hukum Islam?

D. Tujuan Penelitian

Merujuk pada rumusan masalah tersebut, maka tujuan yang akan dicapai melalui penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui praktik utang beras dibayar padi di Masyarakat Desa Cikaret Kecamatan Cigemblong.
2. Untuk mengetahui praktik utang beras dibayar padi di Masyarakat Desa Cikaret Kecamatan Cigemblong dalam perspektif hukum Islam.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Peneliti ini diharapkan menjadi data yang berguna untuk menaikan ilmu pengetahuan, pengalaman serta pelaksanaan akademisi dari teori-teori yang didapat terutama dari ilmu hukum ekonomi syari'ah dan menjadi sebagai rujukan untuk para peneliti selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Memberi informasi serta juga arahan terhadap masyarakat terkait dengan hutang-piutang agar menjadi bahan pertimbangan

dan kehati-hatian ketika akan melakukan transaksi hutang-piutang yang akan berdampak pada kehalalan.

b. Bagi Peneliti

Peneliti ini diharapkan bisa bermanfaat untuk diri sendiri khususnya dan umumnya bagi orang lain, agar bisa menambah ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan utang-piutang.

F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Penelitian relevan bertujuan untuk membuktikan hasil penelitian terdahulu dan membuktikan hasil penelitian saat ini. Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian adalah:

1. Skripsi penelitian yang dilakukan Nanda Sang Saputra tahun 2017 yang berjudul "*Tinjauan Ekonomi Islam Pada Praktek Utang-Piutang Antara Petani Karet Dengan Toke (Tengkulak)*". Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana praktek utang-piutang yang dilakukan oleh petani karet dan toke di desa Kertapati Kecamatan Air Besi Kabupaten Bengkulu Utara. Untuk mengetahui dalam tinjauan ekonomi Islam terhadap utang-piutang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian

lapangan. Perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian Nanda membahas terkait praktek utang-piutang diantara petani karet dan toke. Adapun peneliti ini membahas terkait utang beras dibayar dengan padi. Namun persamaannya hanyalah metode yaitu metode kualitatif.

2. Penelitian karya Yohana Solikah, dengan judul “Analisis Hukum Islam Terhadap Hutang Piutang Pupuk dalam Kelompok Tani di Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar”. Hasil penelitian tersebut menyimpulkan bahwa transaksi yang sebenarnya terjadi pada masyarakat Desa Kaligambir Kecamatan Panggungrejo Kabupaten Blitar adalah jual beli murabahah secara tangguh, akan tetapi masyarakat Desa Kaligambir menganggap hal tersebut merupakan hutang piutang. Secara hukum Islam, adanya tambahan dalam transaksi yang telah dilaksanakan oleh masyarakat Desa Kaligambir tidak mengandung unsur riba jika dilaksanakan dengan akad jual beli murabahah dan selama tidak ada pihak yang merasa dirugikan dengan adanya transaksi tersebut. Persamaan penelitian relevan di atas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan ini yaitu sama-sama membahas hutang-piutang. Perbedaannya adalah penelitian Yohana Solikah membahas tentang utang piutang pupuk dalam

kelompok tani di Desa. Sedangkan yang penulis teliti yaitu praktik utang beras dibayar padi dimasyarakat Desa cikaret dalam perspektif hukum Islam.

3. Peneliti karya Ariska Dewi Novitasari, yang berjudul "Tinjauan Hukum Islam terhadap praktik hutang uang dibayar gabah di Desa plosojenar Kecamatan Kauman Ponorogo." Hasil dari penelitian itu menyimpulkan yang pertama; praktik utang uang dibayar dengan gabah ini pada dasarnya boleh dikerjakan atau sah menurut hukum karena sudah memenuhi rukun dan juga syarat qard. Akan tetapi adanya syarat didalam akad tersebut dirasa ada kekurangan dengan syariat Islam maka hukumnya menjadi tidak boleh atau tidak sah. Yang kedua; didalam melakukan pengembalian hutang, nilai harganya dipotong berdasarkan tempo hutang. Hal ini dilarang dalam hukum Islam karena memberikan dua atau lebih didalam satu akad. Ketiga; adanya tambahan saat mengembalikan hutang dan ditambahkan beban atas hutang konsumtif itu tidak diperbolehkan dalam hukum Islam karena tambahan itu termasuk kedalam riba nasi'ah. Jika tambahan atas
4. Hutang produktif diperbolehkan karena didalam ini para pihak sepakat agar sama-sama mendapatkan sebuah keuntungan. Akan

tetapi kaitannya dengan ini hutang yang bertujuan untuk kepentingan produktif sudah tidak berdasarkan tolong menolong lagi karena kedua belah pihak akan memberikan prestasi atau sebuah keuntungan.⁴

Perasamaan penelitian diatas yaitu sama-sama membahas terkait utang-piutang dibayar padi akan tetapi objeknya yang dihutang berbeda. Objek yang dihutang oleh penelitian diatas yaitu uang, sedangkan objek pada penelitian ini adalah utang beras.

G. Kerangka Pemikiran

Sebuah permasalahan yang diangkat oleh peneliti ini sebenarnya sudah menjadi adat kebiasaan yang selalu dilakukan di Desa Cikaret Kecamatan Cigemblong yang sudah dilakukan dengan secara turun-temurun didalam ilmu usul fiqih sebuah adat kebiasaan itu lebih dikenal dengan uruf. Ialah apa yang bisa dikerjakan oleh orang, baik itu dalam kata-kata ataupun perbuatan. Seperti halnya didalam sebuah perkataan ini ialah perkataan 'walad' yang biasanya diartikan untuk anak laki-laki dan bukan anak perempuan. Misalnya perbuatan jual beli dengan jual serah terima. Tanpa menggunakan

⁴ Ariska Dewi Novitasari, "Tinjauan Hukum Islam terhadap Praktik Hutang dibayar Gabah di Desa Cikaret Kecamatan Cigemblong", dalam <http://digilib.uin-suka.ac.id/21564>, diakses pada tanggal 02 Oktober 2018.

ijab qabul.⁵ arti uruf secara harfiah yaitu suatu keadaan, perbuatan, atau juga meninggalkannya. Dan demikian uruf itu mencukupi sikap dalam saling pengertian diantara manusia atas sebuah perbedaan dengan mereka, maka dari itu uruf sangat berbeda dengan ijma, karena ijma merupakan tradisi dari kesepakatan dengan cara khusus.⁶

Adapun sebuah perbedaan dari jenis barang utang-piutang maka akan menyebabkan salah satu pihak yang dirugikan. Dalam fiqih qarad atau bunga sangat dilarang didalam Islam oleh karena itu bentuk pinjaman dalam Islam harusnya tidak boleh ada bunga atau pinjaman lebih bernilai komersial. Kebiasaan atau adat ini berlaku sah selama menjaga masalah yang disebutkan didalam AL-Qur'an dan Al-Sunah bila ada adat yang ditetapkan syari'ah yang mampu maka dianggap bukan hukum Islam serta harus dihindari

Islam memberi warna dalam kehidupan seluruh dimensi dalam kehidupan manusia tanpa terkecuali didalam dunia ekonomi, bisnis, dan juga masalah sosial. Islam itu mencoba memberikan nilai-nilai ekonomi dan juga akidah serta etika terhadap makhluk sosial yang perlu diutamakn.

⁵ A. Hanafie, *usul fiqih*, (Jakarta, Wijaya, 1959), hal 125

⁶ Rahmat syafe'I *Ilmu Usul Fiqih*. (bandung ;cv . pustaka Setia.2007), hal

Pada saat ini masyarakat sudah modern dan juga maju, bahkan mereka sudah meyakini bahwasannya kesejahteraan serta kenyamanan hidup itu dengan adanya perekonomian, maupun itu yang berwujud benda, uang,serta barang-barang yang mewah.. Maka dari itu masyarakat harus bekerja keras agar bisa tercapai cita-cita yang diharapkannya, agar bisa menikmati sebuah kehidupan yang sejahtera dan bisa untuk membantu orang lain. Berhutang memanglah sangat diperbolehkan bahkan dianjurkan oleh Islam. Namun meninggalkannya lebih baik. Setiap rizki sudah diatur oleh Allah SWT tinggal bagaimana kita menjemput rizki itu. Yang terutama dengan cara yang halal. Berdasarkan Q,S AL- Baqarah [2; 282]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَيْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ آجَلٍ مَّسْمًّى فَآكْتُبُوهُ
وَأَيُّكُتُبْ بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ ۗ

Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.

Utang-piutang hukumnya mubah dan meminjam adalah sunah untuk memberikan pinjaman dinamakan membantu antara satu sama lain. jika hutang dilakukan untuk keperluan yang penting. Dan Hukum pinjaman itu sunah serta memberi pinjaman adalah wajib.

H. Metode Penelitian

Jenis Penelitian ini adalah deskriptif dengan metode penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif menggunakan lingkungan alamiah sebagai sumber data, peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam suatu situasi sosial merupakan kajian utama dalam penelitian kualitatif. Peneliti melakukan penelitian dengan cara penelitian lapangan untuk memahami dan mempelajari situasi mencakup dalam keseluruhan yang terjadi di lapangan. Penelitian ini umumnya membahas dengan secara rinci langkah-langkah yang harus diambil di waktu penelitian, dengan menggunakan metode penelitian kualitatif.

1. Sumber Data

Untuk mendapatkan sumber data di dalam penelitian ini yaitu menggunakan data sebagai berikut;

a. Data primer

Ialah hasil wawancara kepada pihak yang bersangkutan terkait dengan praktik hutang beras dibayar padi di Masyarakat Desa Cikaret Kecamatan Cigemblong dalam perspektif Hukum Islam.

b. Data sekunder

Data sekunder atau data tangan kedua adalah data yang diperoleh melalui buku, jurnal, media dan skripsi.

2. Teknik pengumpulan data

Untuk memperoleh informasi yang tepat, relevan, dan bertanggung jawab, strategi bermacam-macam informasi, maka data yang diperoleh harus jelas serta mendalam dan juga spesifik. Dilengkapi dengan;

a. Observasi

Adalah metode pengumpulan data dimana peneliti mengadakan pengamatan terhadap gejala-gejala subjek yang diteliti, baik pengamatan itu dilakukan dalam situasi yang sebenarnya yang khusus diadakan. Dalam observasi ini peneliti akan mengamati secara langsung bagaimana kegiatan Praktik Hutang Beras Dibayar Padi Di Masyarakat Desa Cikaret Dalam Persepektif Hukum Islam.

a. Wawancara

Teknik wawancara digunakan agar mendapatkan penjelasan terkait praktik hutang beras dibayar padi di Masyarakat Desa Cikaret dalam perspektif Hukum Islam.

b. Dokumentasi

Adalah teknik atau strategi untuk memperoleh informasi dari berbagai laporan. Yang berupa foto, video,

catatan harian, untuk mengetahui praktik hutang beras dibayar padi di Masyarakat Desa Cikaret Kecamatan Cigemblong.

3. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Cikaret yang berpusat di Kecamatan Cigemblong Kabupaten Lebak.

4. Waktu Penelitian

Adapun penelitian ini menghabiskan waktu selama dua bulan yaitu dari Maret-April 2022.

I. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan bab ini mengidentifikasi terkait latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penelitian terdahulu yang relevan, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II bab ini berisi tentang kondisi objektif tempat penelitian terhadap praktik hutang beras dibayar padi di Masyarakat desa cikaret kecamatan cigemblong dalam persepektif hukum Islam.

Bab III bab ini menjelaskan tentang hutang piutang, riba menurut Islam, yang berkaitan dengan teori yang telah diteliti yaitu pengertian, dasar Hukum, rukun dan syarat.

Bab IV bab ini merupakan data yang akan dibahas, yaitu praktik hutang beras dibayar padi di Masyarakat Desa Cikaret Kecamatan Cigemblong. Dari segi subjek dan objek, yaitu dari segi akad, perjanjian, dan pengenaaan faedah terkait dengan praktik hutang beras dibayar padi, apakah sudah sesuai dengan rukun dan syarat sebagaimana teorinya. Hal ini jawaban yang pokok dari penulis yang diteliti.

Bab V di bagian ini yaitu akhir dari sekripsi yaitu penutup, kesimpulan dan saran.